



PUTUSAN
Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI EFENDI Pgl TOMI Bin DARUSLAMI;**
2. Tempat lahir : Batang Tabit;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Tabik Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024 dan diperpanjang pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jelita Murni, S.H., dan Arif Budiman., S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Jelita Murni, S.H & Rekan, beralamat di Ziluchi Residence Blok B 05 RT 002 RW 006, Kelurahan Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/X/2024/SK-B/K/JMR tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam register Nomor 85/SK/PID/X/2024/ PN.Pyh., tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. PDM-81/PYKBH/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 04 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 14 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. PDM-81/PYKBH/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI EFENDI Pgl. TOMI Bin DARUSLAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum kesatu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOMI EFENDI Pgl. TOMI Bin DARUSLAMI selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan tisu berwarna Putih.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan tisu berwarna Putih.

total keseluruhan seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG berwarna Pink dengan nomor simcard 0821-6903-2930.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus palstik bening dan dibalut dengan uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat dan dibalut dengan uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) seberat 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa TOMI EFENDI Pgl. TOMI Bin DARUSLAMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PT PDG., tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Efendi Pgl Tomi Bin Daruslami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I” dan “melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan tisu berwarna Putih.
- 2) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan tisu berwarna Putih.
- 3) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus palstik bening dan dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 4) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas coklat dan dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG berwarna Pink dengan nomor simcard 0821-6903-2930.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 14 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 67/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dimana permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo* Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 14 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 69/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing tertanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikirim dengan surat tercatat sesuai Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 14 Oktober 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat tidak setuju dengan penerapan Pasal, pertimbangan dan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga hal tersebut telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa menurut kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa, bahwa dalam membuat pertimbangan telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili perkara ini tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dimana barang bukti berupa 3 (tiga) paket Shabu yang total berat keseluruhannya adalah 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram yang ditimbang dengan kantong pembungkus dan 3,49 gram Ganja;
- Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa Pembanding/Terdakwa tidak menyimpan Narkotika dalam rentang waktu melebihi dari 1x24 jam, Pembanding/Terdakwa hanya menyimpan sementara dalam waktu beberapa jam untuk dikonsumsi atau dipakai;
- Bahwa dalam fakta persidangan Pembanding/Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya pernah dihukum dalam perkara Narkotika, hal tersebut juga membuktikan bahwa Pembanding/Terdakwa adalah seorang yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi Narkotika baik jenis Shabu maupun jenis Ganja;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh tertanggal 14 Oktober 2024;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa dengan putusan minimum Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 3 tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*);;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam menjatuhkan putusan *a quo*. Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memutus perkara *a quo* telah menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya. bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak ada dibantah oleh Pembanding/Terdakwa di persidangan, sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan dan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan maka telah tepat penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim bahwa Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa untuk penjatuhan hukuman terhadap Pembanding/Terdakwa telah sesuai dengan paraturan perundang-undangan dan sudah sangat menunjukkan rasa keadilan mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak ada dibantah oleh Pembanding/Terdakwa di persidangan, sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan dan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan maka telah tepat penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim bahwa pembanding/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi;

Bahwa berdasarkan uraian kami Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka alasan banding dari Pemohon Banding tidaklah tepat, sehingga dengan demikian permohonan Banding dari terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan pemohon Banding terdakwa TOMI EFENDI Pgl. TOMI Bin DARUSLAMI tersebut seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menguatkan Putusan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 110/Pid.Sus/2024/ PN.Pyh Tanggal 14 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Payakumbuh serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara *a quo* telah memperlihatkan adanya saling persesuaian satu sama lainnya, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara saksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 14 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jikalau perbuatan Terdakwa sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I" dan "melawan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kumulatif dari Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pergi keluar rumah di Jorong Batang Tabik Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri adalah untuk bertemu dengan pembeli narkotika jenis sabu yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dihubungkan dengan fakta hukum dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Pgl. Ringgo (DPO) dan kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa tujuan dan niat Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah untuk dijual, namun tujuan tersebut belum selesai dilakukan oleh Terdakwa karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian niat awal Terdakwa tersebut telah didukung dengan perbuatan permulaan (actus reus) yaitu dengan membeli narkotika jenis sabu, lalu membaginya menjadi 3 (tiga) paket kecil dan menunggu pembeli di lokasi penangkapan merupakan perbuatan permulaan (actus reus) yang mana perbuatan tersebut ditujukan untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada seseorang, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukanlah karena kehendaknya sendiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori melakukan percobaan untuk menjual Narkotika golongan I sebagaimana sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 3 (tiga) paket shabu yang total berat keseluruhannya adalah 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram ganja, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan perkara *a quo* perlu dirubah sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Efendi Pgl Tomi Bin Daruslami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I” dan “melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kumulatif;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan tisu berwarna Putih.
 - 2) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan tisu berwarna Putih.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas coklat dan dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG berwarna Pink dengan nomor simcard 0821-6903-2930.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Masrul, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risnawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Masrul, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Risnawati, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PDG